



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian bahwa Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1574);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat;
6. Bidang adalah Bidang Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat;
7. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah.

9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan yang melaksanakan kegiatan teknis operator dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
10. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;
11. Sub-koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertahanan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertahanan dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
- (3) Tipologi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertahanan adalah Tipe B.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;

- c. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- d. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- e. Bidang Pertanahan;
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Susunan organisasi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Susunan organisasi Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan organisasi Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Pasal 10

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, menyelenggarakan tugas dan fungsi:

- a. perumusan konsep sasaran suatu peraturan perundang-undangan serta petunjuk kerja lainnya untuk pelaksanaan tugas dinas;
- b. pengkoordinasian tugas-tugas sekretariat, bidang-bidang, subbag dan seksi yang berada di bawahnya, dalam pelaksanaan kegiatan tugas sehari-hari;
- c. pengkoordinasian dan pengsinkronisasian serta pengintegrasian tugas dan kegiatan kepala unit kerja lainnya;
- d. pengkoordinasian perencanaan kegiatan pembinaan, administrasi umum, perencanaan anggaran, kepegawaian dan keuangan;
- e. perumusan konsep, sasaran tentang perencanaan, pengelolaan dan penelaahan atas perumusan kebijakan Bupati;
- f. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian teknis perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat

Paragraf 1

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas serta melaksanakan tugas membantu Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 12

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan

administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Pasal 13

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan pegawai, organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- c. pengelolaan surat, arsip, urusan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. pengkoordinasian rencana, penyusunan program dengan bidang-bidang;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik daerah, kerumah tanggaan kantor, kearsipan, menata organisasi dan tatalaksana, serta kepegawaian kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 15

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi umum dan kepegawaian;

- b. perencanaan kebutuhan rumah tangga dinas;
- c. pengelolaan data dan arsip surat dan dokumen dinas;
- d. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
- e. pelaksanaan pengelolaan kegiatan rumah tangga dinas;
- f. perencanaan kebutuhan bidang-bidang dinas;
- g. penyiapan pelaksanaan perencanaan pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
- h. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi, dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik negara;
- i. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- j. pelaksanaan pengelolaan data inventaris dinas;
- k. pelaksanaan pengelolaan data pegawai;
- l. pelaksanaan pengelolaan kebutuhan pegawai dinas;
- m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitas kepegawaian dinas;
- n. pelaksanaan pemantauan evaluasi kinerja pegawai;
- o. pengelolaan dan penyebarluasan informasi;
- p. pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan dinas;
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 16

- (1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 18

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang perumahan kawasan permukiman, sesuai dengan tugas dan fungsi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pengarahan, membina dan memberikan petunjuk kerja pada bawahan supaya tugas-tugas bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat terbagi habis dan terlaksana dengan baik;
- c. perumusan konsep saran tentang peraturan perundang-undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pelaksanaan tugas bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. perumusan konsep sasaran tentang perencanaan, pengolahan dan penelaahan atas perumusan kebijakan daerah;
- e. pengevaluasian tugas bawahan, selanjutnya memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun;
- f. pelaporan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada Kepala Dinas;
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas

Pasal 19

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan

kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan utilitas.

Pasal 21

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dan pengendalian seluruh kegiatan bidang prasarana, sarana dan utilitas, sesuai dengan tugas dan fungsi bidang prasarana, sarana dan utilitas;
- b. pengarahan, pembinaan dan memberikan petunjuk kerja pada bawahan supaya tugas-tugas bidang prasarana, sarana dan utilitas dapat terbagi habis dan terlaksana dengan baik;
- c. perumusan konsep-konsep saran tentang peraturan perundang-undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pelaksanaan tugas bidang prasarana, sarana dan utilitas;
- d. perumusan konsep sasaran tentang perencanaan, pengolahan dan penelaahan atas perumusan kebijakan daerah;
- e. pengevaluasian tugas bawahan, selanjutnya memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun;
- f. pelaporan kegiatan bidang prasarana, sarana dan utilitas kepada Kepala Dinas;
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Bidang Pertanahan

Pasal 22

- (1) Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, Pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pertanahan.

Pasal 24

Kepala Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengarahan, pembinaan dan pemberian petunjuk kerja pada bawahan supaya tugas-tugas bidang pertanahan dapat terbagi habis dan terlaksana dengan baik;
- b. perumusan konsep-konsep saran tentang peraturan perundang-undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pelaksanaan tugas bidang pertanahan;
- c. perumusan konsep sasaran tentang perencanaan, pengolahan dan penelaahan atas perumusan kebijakan daerah;
- d. pelaporan kegiatan bidang pertanahan baik secara bulanan, triwulan, tahunan, maupun secara insidental kepada Kepala Dinas;
- e. pengevaluasian tugas bawahan, selanjutnya memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 25

- (1) Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan dalam dan dari jabatan struktural dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan perundang-undangan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yaitu memperhatikan standar kompetensi jabatan masing-masing.

BAB VII

JABATAN

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Pasal 29

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdapat juga jabatan fungsional dan pelaksana;
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pada Dinas Lingkungan Hidup;
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, penyesuaian jabatan atau perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan administrator masing-masing.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di

lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural dan fungsional.

Pasal 43

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku:

Peraturan Bupati Lahat Nomor 49 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2020 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal, 30 Mei 2022

BUPATI LAHAT,

CIK UJANG



Diundangkan di Lahat
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

CHANDRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022 NOMOR 43

